



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 29 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas TK, SD, SMP dan Penilik PAUD Dikmas di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/ 1795

TENTANG

PENGATURAN PEMBELAJARAN DALAM PERPANJANGAN MASA TANGGAP
DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISESASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangka menindaklanjuti penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disesase* (COVID-19) dan berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;

Sehubungan dengan belum memungkinkannya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, maka aktivitas Pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/*online*/belajar dari rumah pada satuan Pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Sleman mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020.
2. Pelaksanaan penerimaan hasil belajar semester genap dan kenaikan kelas pada tanggal 20 Juni 2020.
3. Libur akhir tahun pelajaran 2019/2020 bagi siswa mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020, dan siswa masuk kembali Sekolah/melaksanakan aktivitas pembelajaran awal tahun pelajaran 2020/2021 pada tanggal 13 Juli 2020.
4. Pengawas Sekolah TK, SD, SMP, dan Penilik untuk melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Proses Pembelajaran Jarak Jauh/*Online*/belajar dari rumah, serta melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sesuai kewenangannya.
5. Kepala Satuan Pendidikan agar meningkatkan intensitas komunikasi dengan orangtua/wali untuk menjaga aktivitas siswa tetap di rumah dan tetap mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan belajar mengajar.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman
ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
 2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP
 3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;